

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (PEN)

(Studi Putusan Nomor 97-102/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby)



Program Studi : HUKUM
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NURUL JADID PAITON - PROBOLINGGO
2025

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA PEMULIHAN
EKONOMI NASIONAL (PEN)**

(Studi Putusan Nomor 97-102/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby)



**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NURUL JADID
PAITON- PROBOLINGGO
2025**



PANITIA PELAKSANA PROGRAM SKRIPSI
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NURUL JADID
PROBOLINGGO JAWA TIMUR

PP. Nurul Jadid
Karanganyar Paiton
Probolinggo 67291
① 08883077077
soshum@unuja.ac.id

PENGESAHAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Skripsi yang ditulis oleh mahasiswa :

Nama : Gadman Futor Abdillah
NIM : 2141100011
Prodi : Hukum
Judul : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kasus Korupsi Dana Pemulihan

Ekonomi Nasional (PEN) di Kabupaten Situbondo Tahun 2021

Telah dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Tugas Akhir Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo pada hari Kamis tanggal 24 bulan Juli tahun 2025 dan dinyatakan lulus serta telah direvisi sesuai dengan saran Tim Penguji.

Mengesahkan,

DR. CHUSNUL MUALI, M.Pd

NIDN: 2101127701

Tim Penguji:

1. Ketua Tim : Sulistina, S.H., M.H.

2. Penguji I : Ismail Marzuki, M.H.

3. Penguji II : Mohammad Islahuddin, M.H.

1. (.....)

2. (.....)

3. (.....)

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Gadman Futor Abdillah

Tempat, tanggal lahir : Bondowoso, 21 Februari 2003

NIM : 2142100011

Fakultas : Sosial dan Humaniora

Program Studi : Hukum

Jenjang : Strata Satu

Alamat Lengkap : Jalan Basuki Rahmad No. 31 Panji-Situbondo

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Naskah Skripsi ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian yang saya lakukan, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya,. Penelitian ini tentang “Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dan sepengetahuan saya penelitian ini belum pernah digunakan, ataupun ada hanya sebatas judul, akan tetapi berbeda permasalahannya.

1. Apabila dikemudian hari naskah skripsi ini ternyata plagiat (menjiplak atau tidak asli), maka saya siap untuk menerima sanksi.
2. pernyataan ini saya tulis dengan sebenarnya tanpa ada intervensi atau paksaan dari pihak manapun.

Demikian pernyataan ini saya buat, dan digunakan sebagaimana mestinya.

Paiton, Mei 2025

(Gadman Futor Abdillah)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahandan dan ketulusan hati, saya persembahkan karya ini kepada :

1. Ayahanda Moh. Rasidi, MM ysng telah memberikan doa serta support untuk kesuksesan anaknya dengan ketulusan dan keikhlasan yang luar biasa untuk di dunia dan di akhirat.
2. Ibundaku Yona Wahyu Lolita, M.Si tercinta sang motivator hebat bagi ku yang selalu mencerahkan kasih sayang dan mendidik sang buah hatinya dari kecil sampai besar, serta yang paling mengerti dengan keinginan hati. Karya ini masih tiada artinya, dibandikan dengan pengorbanan, serta cinta kasih beliau yang tiada terhingga nilainya.
3. Adikku tersayang Ghina Obadiah yang membantu, menemani dan mendoakan proses penyusunan skripsi ini hingga selesai.
4. Kepada semua teman-teman Prodi Hukum angkatan 2021 dan segenap pengurus Biro Kepesantrenan yang telah memberikan dukungan moril serta doanya kepada saya untuk kelancaran proses penyusunan skripsi ini.

ABSTRAKSI

Gadman Futor Abdillah,2025 “Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)”

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana, Kasus Korupsi

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan upaya pemerintah agar perekonomian Nasional dan Daerah dapat segera pulih dari resesi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Keseriusan pemerintah dalam menangani masalah ini, menganggarkan dana yang tidak sedikit. Untuk memaksimalkan peruntukan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ini, diperlukan sistem pengelolaan keuangan secara tertib, taat dan transparan. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kegiatan penyalahgunaan keuangan. Seperti yang terjadi di Kabupaten Situbondo pada tahun 2021. Kasus yang terjadi pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang kemudian diperiksa dan diadili oleh Pengadilan TIPIKOR berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor).

Penyalahgunaan dana PEN yang terjadi di Kabupaten Situbondo mendekati angka satu Miliar Rupiah. Dana ini merupakan Dana Alokasi Umum (DAU) dalam Pengadaan Jasa Konsultasi Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), yang didalamnya terdapat UKL (Upaya Keseimbangan Lingkungan) dan UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan) pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun anggaran 2021.yang menjadi permasalahan adalah Bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana korupsi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Kabupaten Situbondo tahun 2021 dan apakah hukuman penjarayang dijatuhkan, merupakan hukuman yang tepat bagi para pelaku tindak pidana korupsi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dan tujuan untuk kegunaan tertentu. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif normatif, Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi dalam pembahasan masalah. peneliti akan mengumpulkan data tertulis dalam bentuk dokumen yang menjadi arsip atau salinan. Data pustaka merupakan sumber data sekunder, sehingga bisa menjadi penguat penelitian

Selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan Kejaksaan Negeri Situbondo, bahwa anggaran dana senilai Rp. 679.376.900,00 telah dicairkan seluruhnya sejumlah 100% ke seluruh rekening penyedia jasa pada tanggal 20 Desember 2021, yang diperkuat oleh laporan hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Nomor.X.700/2402/431.200.6/2022. Menyatakan bahwa pada saat jangka waktu pekerjaan berakhir, kegiatan pengadaan jasa konsultasi penyusunan UKL-UPL pada Dinas Lingkungan Hidup tidak selesai tepat pada waktunya. Dalam kasus ini melibatkan 4 tersangka dari dinas Lingkungan Hidup dan 2 tersangka dari pihak swasta sebagai penyedia jasa.

Akibat dari tindakan korupsi yang dilakukan oleh terdakwa memiliki dampak social dan moral terhadap institusi Negara dan mencederai prnsip keadilan social. Terdakwa dijatuhi hukuman pidana berupa kurungan penjara, denda, uang pengganti, pencabutan jabatan fungsional dan perampasan asset.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas rahmad dan ridho Allah SWT, sehingga peneliti dapat menyusun , menulis dan menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).”**

Sholawat serta salam tetap tercurahlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali hambatan dan rintangan yang terjadi, namun Alhamdulillah atas izin Allah SWT, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Jazakumullah ahsanal jaza’ saya haturkan kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. Tak lupa kami haturkan juga kepada:

1. KH. Dr. Najiburahman Wahid,M.Ag, Rektor Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo
2. Dr. Chusnul Muali, M.Pd, Dekan Fak. Sosial dan Humaniora
3. Ismail Marzuki, SH, M.H , Ketua Program Studi Hukum
4. Herdy Pratama, SH, M.H , Dosen Pembimbing

Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk mengalisis secara yuridis tindak pidana korupsi yang terjadi dalam pengelolaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Kabupaten Situbondo pada tahun 2021. Serta memberikan gambaran mengenai penerapan hukum dan upaya penanggulangannya. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan kejadian korupsi di sector publik,

Dalam proses penyusunan karya ini, peneliti menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihakpenelitian ini tidak dapat terselesaikan dengan baik.

Paiton, 15 Mei 2025
Gadman Futor Abdillah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL..... i

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN..... ii

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

BERITA ACARA BIMBINGAN iv

PERSEMBAHAN v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI viii

DAFTAR LAMPIRAN ix

BAB I PENDAHULUAN 1

- A. Latar Belakang Masalah..... 1
- B. Rumusan Masalah 4
- C. Tujuan Penelitian 4
- D. Manfaat Penelitian 5
- E. Penelitian Terdahulu 6
- F. Sistematika Penulisan 8

BAB II KAJIAN PUSTAKA 9

- A. Kerangka Konseptual 10
 - 1. Konsep Pertanggungjawaban Pidana 10
 - 2. Konsep Tindak Pidana Korpsi 11
 - 3. Konsep Dana Pemulihan Ekonomi Nasional 12
 - 4. Konsep Penegakan Hukum dan Pemidanaan 13
- B. Kerangka Teoritik 14
 - 1. Teori Kepastian Hukum 14
 - 2. Teori Hukum Pembangunan 15
 - 3. Teori Keadilan 18
 - 4. Teori Tujuan Pemidanaan 19
 - 5. Teori Pertimbangan Hakim 20

BAB III METODE PENELITIAN..... 22

- A. Jenis Penelitian..... 22

B. Sumber Hukum	23
a. Primer	23
b. Sekunder.....	24
c. Tersier	25
C. Teknik Pengumpulan Data	25
D. Teknik Analisis Sumber Hukum	25
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	27
A. Pemaparan Data	27
1. Data Berita Acara Pemeriksaan (BAP)	27
2. Petikan Putusan Nomor 97-102/Pid.Sus-TPK/PN.Sby	27
B. Pembahasan.....	45
1. Bentuk Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana PEN Situbondo 2021	45
2. Pertimbangan Yuridis Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Para Pelaku Tindak Pidana Korupsi.....	54
 BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60
 DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN DOKUMENTASI	65
BIOGRAFI PENULIS	73

DAFTAR LAMPIRAN

	Hal.
1. Dokumentasi	65
2. Surat Permohonan Ijin Penelitian.....	67
3. Balasan Surat Permohonan Ijin Penelitian	68
4. Gambar Sampul BAP Kejaksaan Negeri Situbondo	69
5. Gambar Sampul Petikan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya	70
6. Gambar Sampul Petikan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya.....	71
7. Hasil Uji Plagiasi	72





PANITIA PELAKSANA PROGRAM
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NURUL JADID
PAITON PROBOLINGGO JAWA TIMUR

PP. Nurul Jadid
Karanganyar Paiton
Probolinggo 67291
① 08883077077
soshum@unuja.ac.id

NOTA PEMBIMBING

Hal: Persetujuan Ujian Tugas Akhir

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Sosial dan Humaniora
Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah secara cermat kami baca, dan koreksi kembali serta setelah diadakan perbaikan/penyempurnaan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tugas akhir mahasiswa:

Nama : Gadman Futor Abdillah
NIM : 2142100011
Prodi : Hukum
Judul skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) (Studi Putusan Nomor 97-102/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby)

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam Ujian Tugas Akhir Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing ,

Herdy Pratama Susantyo, S.H, M.H



PANITIA PELAKSANA PROGRAM SKRIPSI
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NURUL JADID
PROBOLINGGO JAWA TIMUR

PP. Nurul Jadid
Karanganyar Paiton
Probolinggo 67291
① 08883077077
soshum@unuja.ac.id

PENGESAHAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Skripsi yang ditulis oleh mahasiswa :

Nama : Gadman Futor Abdillah
NIM : 2141100011
Prodi : Hukum
Judul : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kasus Korupsi Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Kabupaten Situbondo Tahun 2021

Telah dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Tugas Akhir Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo pada hari Kamis tanggal 24 bulan Juli tahun 2025 dan dinyatakan lulus serta telah direvisi sesuai dengan saran Tim Penguji.

Mengesahkan,



DEKAN FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA

UNIVERSITAS NURUL JADID

DR. CHUÑUL MUALI, M.Pd

NIDN: 2101127701

Tim Penguji:

1. Ketua Tim : Sulistina, S.H., M.H.

2. Penguji I : Ismail Marzuki, M.H.

3. Penguji II : Mohammad Islahuddin, M.H.

1. (.....)

2. (.....)

3. (.....)